



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TUGU UTARA**

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 004/A.6/31.72.03.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tugu Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) "Kuntum Harapan" RW 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2016, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Utara, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kuntum Harapan**
Alamat : Jl. Kp. Beting Remaja No.39 RT 005 RW 019 Kelurahan Tugu Utara,
Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara 14260
Pimpinan Sekolah : El Yanah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tugu Utara

Ahmad Fauzi Kuncoro Yakti
NIP. 198402172010011017



Isan:
Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
u/p Kasatpel Dinas Pendidikan Kec.Koja
Arsip.